



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama Pemerintah Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai implementasi dari KUA dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai batas maksimal anggaran.

PPAS TA 2023 merupakan gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang tidak terlepas dari prospek perekonomian ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

PPAS yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan DPRD dimaksudkan antara lain untuk:

- 1) Mendapatkan persamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Dasar Penyusunan APBD yang dituangkan dalam PPA;
- 2) Menyamakan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- 3) Keserasian dan keselarasan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.

Diharapkan dalam pembahasannya terjadi sinergisitas dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan serta penyediaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Tujuan penyusunan PPAS Tahun 2023 adalah:

1. Tersedianya pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS.

2. Tersedianya landasan bagi penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2023 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021- 2026;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan sumber penerimaan pendapatan daerah terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan tranfer antar daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan komponen Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan komponen Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp994.056.042.383,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp137.022.126.383,00. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp26.829.333.841,00 Retribusi Daerah sebesar Rp4.858.851.179,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp9.766.118.702,00 dan lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp95.567.822.661,00.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dari sector PAD ditempuh melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a) Intensifikasi penerimaan pada baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah melalui penataan dan pembenahan manajemen penerimaan PAD.
- b) Meningkatkan kualitas data potensi pajak daerah
- c) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah terkait.
- d) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pajak dan retribusi khususnya untuk jasa usaha.
- e) Mendorong percepatan penggunaan digital pada transaksi pendapatan daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp857.033.916.000,00 Pendapatan transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp797.033.916.000,00 dengan rincian Dana Alokasi Umum sebesar Rp777.545.595.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA sebesar Rp19.488.321.000,00.

Sedangkan sumber pendapatan ketiga berasal dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp60.000.000.000,00 yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer adalah dengan meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2023, Kabupaten Pesisir Selatan tidak mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat, karena Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berakhir tahun 2022 seperti hibah PHJD dan IPDMIP.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah tahun 2023 di proyeksi penganggarnya sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp897.834.607.399,00 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp631.966.598.329,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp257.380.990.936,00.

2. Belanja Modal

Proyeksi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.910.512.861,00.

3. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.390.001.582,00 yang penggunaannya untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer diproyeksikan untuk tahun 2023 sebesar Rp82.698.920.541,00 dengan penggunaan untuk Transfer Bagi Hasil ke Desa sebesar Rp2.509.643.823,00; transfer bantuan keuangan sebesar Rp79.703.391.600,00.

Secara Umum Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada pengelolaan belanja yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penganggaran belanja daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai permasalahan serta perkiraan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel dan transparan antara lain yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, penciptaan lapangan kerja baru dan prioritas lainnya.

Berikut proyeksi belanja daerah tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2023

No	Uraian	Proyeksi 2023
	BELANJA	1.032.834.042.383
A.	BELANJA OPERASI	897.834.607.399
1	Belanja Pegawai	631.966.598.329
2	Belanja Barang dan Jasa	257.380.990.936
3	Hibah	8.337.018.134
4	Bantuan Sosial	150.000.000
B	BELANJA MODAL	47.910.512.861
C	BELANJA TAK TERDUGA	4.390.001.582
	Belanja Tak Terduga	4.390.001.582
D	BELANJA TRANSFER	82.698.920.541
	TRANSFER BAGI HASIL KEDESA	2.995.528.941
	Bagi hasil pajak	2.509.643.823
	Bagi Hasil Retribusi	485.885.118
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	79.703.391.600
	Bantuan Keuangan	79.703.391.600

Sumber : BPKPAD Kab.Pessel, 2022

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.

Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pendukung dan Kewilayahan serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemenuhan pelayanan publik dalam urusan-urusan ini akan dilaksanakan nantinya oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tentang SOTK terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemanfaatan Belanja untuk pelaksanaan urusan konkuren pemerintah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	PPAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	347,925,518,070
DINAS KESEHATAN	107,521,870,081
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	84,755,632,003
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38,601,995,881
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	28,389,970,765
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10,472,784,414
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8,053,124,012
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,156,194,989
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,343,766,554
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7,188,725,976
DINAS PERHUBUNGAN	12,990,401,320

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,542,266,853
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	5,586,292,203
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,492,890,291
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	31,081,486,619
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4,677,204,193
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	6,855,409,981
DINAS PERTANIAN	27,003,444,023
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	9,150,738,338
SEKRETARIAT DAERAH	25,661,837,533
SEKRETARIAT DPRD	50,074,235,411
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	35,521,830,456
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	121,572,588,335
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5,764,547,362
INSPEKTORAT DAERAH	8,300,596,293
KECAMATAN SILAUT	1,916,770,419
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	1,674,898,506
KECAMATAN LUNANG	1,805,563,058
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	2,761,370,887
KECAMATAN BAYANG	2,766,356,425
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	1,767,020,195
KECAMATAN IV JURAI	2,389,401,785
KECAMATAN BATANG KAPAS	2,169,221,398
KECAMATAN SUTERA	2,223,496,913
KECAMATAN RANAH PESISIR	2,409,422,899
KECAMATAN LENGAYANG	2,033,467,447
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	2,131,779,438
KECAMATAN PANCUNG SOAL	1,674,768,942
KECAMATAN AIRPURA	1,592,974,337
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	1,713,975,760
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,118,202,018
	1,032,834,042,383

Sumber: BPKPAD Kab. Pesisir Selatan (2022)

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

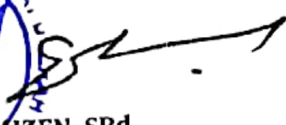
Painan, 5 Agustus 2022

BUPATI PESISIR SELATAN

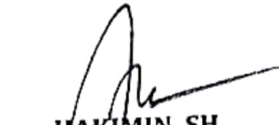
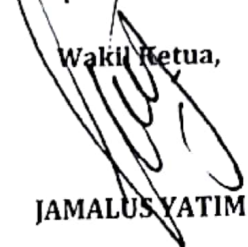


Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

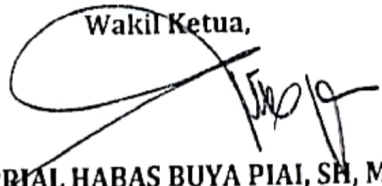
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

ERMIZEN, SPd.

Wakil Ketua,


HAKIMIN, SH
Wakil Ketua,

JAMALUS YATIM

Wakil Ketua,


H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH